

URGENSI DAN KONSEP IDEAL SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP BAGI PERWUJUDAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

Indah Nur Shanty Saleh

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

indahshantysaleh@gmail.com

Abstract

The judiciary body is at the forefront of enforcing Indonesian environmental law through judges' decisions that prioritize the preservation of environmental functions. Judges who have competence in the field of environmental law are expected to be able to make decisions in favor of environmental justice. However, the reality is that there are still many judges' decisions on environmental cases that are not in favor of justice and the interests of the preservation of environmental functions. The existence of Supreme Court Decree Number 134 / KMA / SK / IX / 2011 concerning Certification of Environmental Judges is also considered not optimal in increasing the competence of judges regarding environmental cases decision. This study is to identify, analyze, and explain the urgency and ideal concept of environmental judge certification for the effectiveness of Indonesian environmental law enforcement. The type of research used is juridical normative or doctrinal, using secondary data sources which include primary, secondary and tertiary legal materials. This research concludes that environmental judge certification is literally becoming an important and strategic aspect in the effort to bring the effectiveness of environmental law enforcement in Indonesia into reality. Up to now, the regulation of environmental judge certification has not been fully optimally implemented. This research considers that it is important to carry out legal reconstruction, in order to obtain an ideal concept related to environmental judge certification in an effort to have a solid and effective Indonesian environmental law enforcement.

Keywords: *judge certification, environment, law enforcement.*

Abstrak

Lembaga peradilan berada di garda terdepan penegakan hukum lingkungan hidup Indonesia melalui putusan hakim yang mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hakim yang memiliki kompetensi di bidang hukum lingkungan diharapkan mampu mengambil keputusan yang berpihak pada keadilan lingkungan. Namun kenyataannya masih banyak putusan hakim terhadap perkara lingkungan hidup yang tidak berpihak pada keadilan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Adanya SK Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan juga dinilai belum optimal dalam meningkatkan kompetensi hakim terkait putusan perkara

lingkungan. Kajian ini untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan urgensi dan konsep ideal sertifikasi hakim lingkungan bagi efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal, dengan menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sertifikasi hakim lingkungan secara harfiah menjadi aspek penting dan strategis dalam upaya mewujudkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hingga saat ini, regulasi sertifikasi hakim lingkungan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Penelitian ini memandang penting untuk dilakukan rekonstruksi hukum, guna mendapatkan konsep ideal terkait sertifikasi hakim lingkungan dalam upaya penegakan hukum lingkungan Indonesia yang kokoh dan efektif.

Kata kunci: sertifikasi hakim, lingkungan, penegakan hukum.

A. Pendahuluan

Penegakan hukum lingkungan merupakan aspek fundamental dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lembaga peradilan melalui putusan hakim menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Namun realitas yang terjadi, masih banyak putusan pengadilan perkara lingkungan hidup yang belum sepenuhnya bernilai adil lingkungan hidup dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup untuk tetap lestari. Masih banyaknya putusan hakim yang belum menggunakan pertimbangan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup dipengaruhi banyak aspek, salah satunya adalah masih lemahnya pemahaman hakim dalam memutus perkara

yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pada konteks tersebut, hakim yang memiliki pemahaman yang baik dan berkompetensi di bidang hukum lingkungan tentu akan mengeluarkan putusan yang mengutamakan

pertimbangan kepentingan lingkungan hidup. Begitu pula sebaliknya lemahnya pemahaman hakim pada ketentuan hukum lingkungan akan berdampak pada karakter putusan yang dibuat dalam perkara lingkungan hidup. Konsekuensi lain yang muncul, bahwa putusan hakim yang belum memenuhi keadilan lingkungan hidup turut berkontribusi pada belum efektifnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Pertimbangan hukum yang terdapat dalam asas hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan hukum yang hidup dalam masyarakat masih belum optimal digunakan oleh hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara di bidang hukum lingkungan.¹ Padahal persoalan hukum

dalam perkara yang tidak terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan asas-asas dan prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat. Pada sisi lain, hakim juga dipandang belum sepenuhnya melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Kegagalan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup karena hakim dalam memahami dan menerapkan hukum baru sebatas menggunakan logika peraturan dan prosedur yang bersifat legal formal.²

Menanggapi persoalan masih lemahnya pemahaman dan kompetensi hakim dalam memutus

perkara di bidang lingkungan hidup, sebenarnya

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dinyatakan bahwa perkara di bidang lingkungan hidup harus ditangani oleh hakim yang telah memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup. Namun ketentuan tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik meskipun telah diberlakukan sejak tahun 2011. Sampai saat ini ketercukupan jumlah hakim yang telah bersertifikasi hakim lingkungan hidup belum memadai. Diperkirakan baru sekitar lima sampai sepuluh persen, hakim yang telah memiliki kompetensi melalui sertifikasi hakim lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan penelitian ini diarahkan pada analisis filosofis dan normatif sertifikasi hakim lingkungan hidup bagi perwujudan efektivitas penegakan hukum lingkungan Indonesia, meliputi

¹ Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 172.

² *Ibid.*

pentingnya sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum lingkungan Indonesia; penerapan sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan efektivitas penegakan hukum lingkungan Indonesia; serta konsep ideal sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam rangka terwujudnya efektivitas penegakan hukum lingkungan Indonesia.

Didasarkan pada permasalahan penelitian yang diangkat, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau doktrinal, dengan menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer maupun sekunder. Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan secara filosofis dan normatif sertifikasi hakim lingkungan hidup bagi perwujudan efektivitas penegakan hukum lingkungan Indonesia. Subtujuan penelitian diarahkan pada tiga fokus. Pertama, untuk menjelaskan pentingnya sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum lingkungan Indonesia. Kedua, untuk mengetahui

bagaimana realitas pengaturan dan penerapan yang selama ini lakukan terkait sertifikasi hakim lingkungan hidup. Ketiga, diarahkan untuk menjelaskan konsep ideal sertifikasi hakim lingkungan hidup bagi terwujudnya efektivitas penegakan hukum lingkungan Indonesia.

B. Peran Penting Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dalam Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia

Hukum lingkungan sebagai bidang hukum yang relatif lebih muda keberadaannya dibanding bidang hukum lainnya memiliki keterhubungan yang kuat dengan hukum administrasi negara. Secara spesifik hukum administrasi negara merupakan induk dari hukum lingkungan, sehingga pengaturan dalam hukum administrasi negara akan menjadi pedoman bagi pengaturan dalam hukum lingkungan. Termasuk efektivitas penegakan hukum administrasi negara akan berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Hukum lingkungan terus mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan semakin

kompleksnya persoalan lingkungan yang timbul sebagai akibat dari perilaku dan perbuatan manusia terhadap lingkungan hidup. Selama perjalanan pengaturan di bidang lingkungan hidup, Indonesia telah mengalami tiga kali pemberlakuan undang-undang lingkungan hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang terakhir di bidang lingkungan hidup yang saat ini digunakan sebagai dasar hukum dan *umbrella act* bagi pengaturan bidang lingkungan hidup di Indonesia.

Hukum lingkungan sebagai sarana hukum untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup berkembang pesat seiring dinamika persoalan lingkungan hidup yang terjadi. Bukan hanya sebagai sarana hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun juga sarana pembangunan sebagai “*agent of development*” atau “*agent of change*”. Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*Waardenbeoordelen*) yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang

diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Hukum lingkungan atau hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.³

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), mendudukan posisi penegakan hukum sebagai salah satu barometer keberhasilan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Menegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab dari aparat penegak hukum, tapi memiliki dimensi yang luas sebagai kewajiban yang melekat pada tiap-tiap warga negara. Mengutip pandangan Sudikno Mertokusumo⁴, bahwa hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi, baik melalui

³ Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm, 1-2.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 60.

pelaksanaan secara normal dan damai, maupun ketika terjadi pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum maka hukum menjadi kenyataan. Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Berkaitan dengan penegakan hukum, Keith Hawkins mengemukakan bahwa penegakan hukum terdiri dari dua sistem atau strategi, yaitu disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya, dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya. Strategi *compliance* dimaknai sebagai sistem yang mengutamakan ketaatan sebagai karakteristik dasar yang harus dipenuhi. Menurut sistem ini penegakan hukum hanya akan tercapai apabila subjek hukum taat pada aturan yang telah disepakati. Strategi *sanctioning* merupakan kebalikannya yakni penekanan pada hukuman sebagai karakteristiknya. Pada sistem *sanctioning* dikatakan berjalan ketika

hukum telah disertai dengan sanksi yang tegas dan menjamin tercapainya tujuan dalam hukum.⁵ Block menambahkan bahwa *conciliatory style* adalah *remedial*, suatu metode *social repair and maintenance, assistance of people in trouble*, berkaitan dengan *what is necessary to ameliorate a bad situation*. Adapun *penal control prohibits with punishment* sifatnya *accusatory*, hasilnya *binary (all or nothing, punishment or nothing)*.⁶

Pada sisi lain, Siti Sundari Rangkuti⁷ menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan

⁵ Sebagaimana dikutip Kosesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 376

⁶ *Ibid.*

⁷ Siti Sundari Rangkuti, *op. cit.*, hlm. 208.

kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Adapun penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana pada umumnya selalui menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak meniadakan akibat pelanggaran hukum tersebut.⁸ Menambahkan dari pandangan Daud Silalahi, bahwa konsep penegakan hukum lingkungan meliputi dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yakni menyangkut aspek penataan atau *compliance* dan aspek penerapan atau *enforcement*.⁹

Secara umum dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli. Soerjono Soekanto

menegaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yakni: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁰ Menurut Ali Budiardjo, sebagaimana dikutip Darwinsyah Minin¹¹, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum di pengadilan, yaitu inkonsistensi penerapan peraturan oleh aparat pengadilan dan kurangnya rasa hormat masyarakat kepada hukum. Selain dua faktor utama tersebut, hal lain yang turut mempengaruhi adalah adanya budaya hukum yang feodalis dan fasilitas pendukung yang kurang lengkap atau tidak cukup memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut apabila dikaitkan secara spesifik dengan bidang hukum lingkungan, maka terdapat korelasi pada keduanya. Menyetir pendapat Andi Hamzah bahwa

Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 3.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 5.

¹¹ Darwinsyah Minin, 2002, *“Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Kesepakatan di Provinsi NAD”*, Disertasi Universitas Sumatera Utara, hlm. 115.

⁸ *Ibid.*, hlm. 209-210.

⁹ Daud Silalahi, 2003, *Himpunan Bahan Ajar Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum

faktor-faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam penegakan hukum Lingkungan dibedakan menjadi lima, yakni yang bersifat alamiah dari kenyataan Indonesia yang terdiri dari penduduk yang sangat besar, kondisi geografis yang beragam, dan adanya berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang sangat kompleks; kesadaran masyarakat yang masih rendah; belum lengkapnya peraturan hukum menyangkut permasalahan lingkungan hidup; keberadaan aparat penegak hukum yang belum mantap dan professional; serta masih belum terdukung oleh ketercukupan dalam hal pembiayaan.¹² Lebih lanjut Muhammad Erwin juga menyampaikan pandangannya, bahwa penegakan hukum lingkungan dalam kenyataannya juga mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya terletak pada: inkonsistensi kebijakan; ambivalensi kelembagaan, aparat penegak hukum yang belum optimal; perizinan yang sangat rentan masalah; hingga praktek sistem amdal yang lebih

mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya.¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan beserta kendala dan hambatannya, maka terdapat benang merah bahwa penegakan hukum lingkungan sebagai bagian dari penegakan hukum pada umumnya juga sangat berkorelasi dengan faktor-faktor tersebut. Dikaitkan dengan pembahasan dalam tulisan ini, maka dapat disampaikan bahwa keberadaan aparat hukum terlebih pada posisis hakim sangat penting kontribusinya dalam perwujudan penegakan hukum yang efektif. Pada aspek aparat penegak hukum nampak adanya persoalan laten yang berkaitan dengan belum optimalnya kompetensi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum atas pemahaman hukum lingkungan. Hakim yang memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan bagi lingkungan hidup dan

¹² Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53-55.

¹³ Muhamad Erwin, 2019, *Hukum Lingkungan, Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 176-177.

perlindungan kepentingan kelestarian lingkungan hidup dipandang masih lemah pemahamannya dalam bidang hukum lingkungan. Keterbatasan hakim dalam kompetensi hukum lingkungan sangat berdampak pada karakter keputusan yang di buat, sehingga dibutuhkan penguatan kompetensi hakim melalui upaya sertifikasi hakim lingkungan hidup.

Mempertegas pembahasan, maka alasan yang melatarbelakangi bahwa sertifikasi hakim lingkungan hidup memiliki peran penting bagi perwujudan efektifitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia secara garis besar dibedakan menjadi lima, yakni:

B.1.Peran sentral hakim sebagai aparat penegak hukum sangat menentukan dalam perwujudan efektifitas penegakan hukum lingkungan

Penegakan hukum lingkungan sangat berkorelasi dengan keberadaan aparat penegak hukum, mulai dari aparat di tataran administrasi maupun pada tataran penindakan secara administrasi, perdata dan pidana. Dari keseluruhan aparat penegak hukum

lingkungan yang ada, posisi hakim sangat menentukan bahkan bisa dikatakan sebagai peran sentral dalam upaya mewujudkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Putusan hakim di pengadilan dapatdiibaratkan sebagai gerbang terakhir untuk mendapatkan keadilan bagi lingkungan hidup.

Penegakan hukum oleh kekuasaan kehakiman, lebih khusus lagi melalui putusan hakim yang berpihak pada kepentingan dan hak lingkungan hidup untuk lestari sekaligus dapat diposisikan sebagai sarana perwujudan prinsip supremasi hukum. Dianutnya sistem negara hukum oleh Indonesia memberikan konsekuensi bahwa keberadaan hukum haruslah diarahkan pada tujuan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Pada konteks lingkungan hidup, maka hakim dalam membuat putusan harus senantiasa memasukkan pertimbangan kelestarian fungsi lingkungan hidup demi keberlanjutan kehidupan generasi yang akan datang. mencermati dari perspektif lembaga kekuasaan kehakiman, maka hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus

senantiasa memegang prinsip kemandirian, tanggung jawab, transparansi, sekaligus berkompetensi tinggi dalam bidang hukum lingkungan. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dengan kewenangan yang dimiliki, hakim dituntut menghasilkan putusan pengadilan yang memenuhi rasa keadilan atas perkara yang dilimpahkan kepadanya. Begitu strategisnya putusan pengadilan yang ditetapkan oleh seorang hakim, sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim merupakan ujung tombak konkretisasi keadilan yang sangat menentukan keberhasilan sekaligus kegagalan proses penegakan hukum di Indonesia.

Jalur terakhir dari para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara hukum ada pada putusan yang dibuat oleh seorang hakim. Pernyataan tersebut tentulah bukan berlebihan, mengingat tumpuan harapan dari

keadilan suatu perkara hukum terletak pada putusan hakim. Pada konteks perkara lingkungan hidup, maka putusan hakim yang adil dan pro pada kepentingan lingkungan hidup tentu dihasilkan dari seorang hakim yang memiliki komitmen tinggi dan berkompetensi dalam bidang hukum lingkungan. Mencermati pentingnya kedudukan hakim maka sudah seharusnya hakim mampu senantiasa mengedepankan asas-asas hukum dan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam memenuhi rasa keadilan bagi lingkungan hidup. Melalui putusan hakim yang berkeadilan bagi lingkungan hidup akan meningkatkan citra lembaga peradilan yang dapat dipercaya. Menegakan hukum dan mengupayakan keadilan dengan berpegang teguh pada keseimbangan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

B.2. Putusan hakim yang berpihak pada keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan senjata

kuat bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Secara umum bahwa penegakan hukum lingkungan dibedakan menjadi preventif dan represif. Pada penegakan hukum lingkungan secara represif, menempatkan putusan hakim yang pro keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai senjata kuat untuk perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan masif akibat pelanggaran hukum lingkungan. Putusan hakim yang berpihak pada keadilan lingkungan berpotensi sebagai efek jera karena hakim akan memberikan hukuman setimpal pada perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap lingkungan hidup.

Putusan hakim yang memasukan pertimbangan keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup akan dihasilkan oleh seorang hakim yang memiliki kompetensi dan penuh kesadaran pentingnya memperjuangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Keadilan menjadi nilai penting dalam sebuah putusan hakim, terutama bagi kasus-kasus pelanggaran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Putusan hakim yang mengedepankan

dan menjunjung tinggi keadilan lingkungan hidup dalam perkara hukum bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting dan fundamental kontribusinya dalam perwujudan penegakan hukum lingkungan yang efektif. Sisi urgensi ditunjukkan dalam pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dengan berlandaskan pada keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Seorang hakim yang memiliki pemahaman pentingnya keberadaan lingkungan hidup tidaklah terbentuk dengan begitu saja. Pemahaman dan kesadaran akan kelestarian fungsi lingkungan hidup perlu ditumbuhkan, dimiliki dan menjadi prinsip utama bagi hakim dalam menjalankan fungsi memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup.

B3. Putusan pengadilan yang dibuat atas dasar independensi hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup akan memberikan pengaruh positif bagi penegakan hukum lingkungan Indonesia yang berkeadilan

Prinsip supremasi hukum dapat independensi, bebas tidak diwujudkan salah satunya melalui lembaga memihak terhadap kemungkinan peradilan yang independen atau mandiri intervensi yang diterima. Penguatan dan berwibawa. Kehakiman sebagai hal tersebut didasarkan pada Pasal 3 kekuasaan negara yang mandiri dan ayat (1) Undang-Undang Republik berwibawa diharapkan dapat Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 menjalankan fungsi sebagaimana tentang Kekuasaan Kehakiman, mestinya. Fungsi tersebut meliputi: yang menyatakan bahwa dalam fungsi katup penekan yakni badan-badan menjalankan tugas dan fungsinya, peradilan memiliki kewenangan hakim wajib menjaga kemandirian menekan setiap tindakan yang pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 3 bertentangan dengan hukum melalui ayat (2) Undang-Undang Republik putusan hakim yang adil; fungsi senjata Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 pamungkas yakni sebagai tempat tentang Kekuasaan Kehakiman terakhir untuk mencari dan ditegaskan bahwa bahwa segala menegakkan keadilan; fungsi penjagaan campur tangan dalam urusan kemerdekaan masyarakat, bahwa pengadilan oleh pihak lain di luar lembaga peradilan harus mampu kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali mengedepankan hak-hak konstitusional dalam hal-hal sebagaimana dimaksud warga negara dan hak asasi manusia; serta dalam Undang-Undang Dasar Negara terakhir fungsi sebagai wali masyarakat Republik Indonesia Tahun 1945. yakni sebagai tempat Pasal tersebut memberikan dasar perlindungan dan pemulihan keadan hukum yang kuat bahwa seorang semula.¹⁴ hakim harus mandiri, bebas dari Idealnya bahwa kinerja seorang tekanan apapun ketika menjalankan hakim sebagai corong keadilan fungsinya di pengadilan. harus senantiasa mengedepankan

Independensi hakim mutlak dilekatkan pada hakim lingkungan hidup, karena dalam melaksanakan tugasnya memutus perkara lingkungan hidup, hakim rentan mengalami intervensi dari pihak lain.

¹⁴ Zainal arifin Hoesein, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Setara Press, Malang, hlm. 2-3.

Mengingat pemahaman akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup tidak secara merata dimiliki oleh semua pihak. Tentu realitas kondisi ini menjadi hambatan tersendiri, dalam menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari modal dasar pembangunan. Tidaklah tepat dan benar mengorbankan kelestarian lingkungan hidup semata-mata demi keserakahan dan keuntungan sesaat.

Kemerdekaan hakim adalah senjata utama dalam pelaksanaan kewajiban dan fungsi hakim agar menghasilkan putusan yang adil lingkungan hidup dan memihak pada kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pada akhirnya independensi atau kebebasan hakim akan berkaitan dengan produk putusan yang dihasilkan hakim. Hakim yang diberikan independensi, tanpa campur tangan dan intervensi kepentingan maupun pihak lain maka hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki keleluasaan dalam melakukan proses penemuan hukum terhadap kasus yang diberikan. Sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo¹⁵, bahwa penemuan

hukum dimaknai sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Terbukti nampak hubungan timbal balik saling pengaruh mempengaruhi antara independensi hakim dengan penemuan hukum yang dilakukan hakim untuk merumuskan kebenaran sebagai dasar dari putusan hakim. Menemukan hukum dalam perkara pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau kejahatan di ranah bidang lingkungan hidup, mengandung pemahaman yang cukup kompleks. Penemuan hukum bukanlah hanya sekedar menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret, namun juga merupakan upaya pembentukan hukum. Sudah selayaknya hakim diberikan fungsi kemandirian dalam pembentukan hukum berupa putusan hakim. Idealnya seorang hakim bukanlah semata-mata corong undang-undang, tetapi berfungsi sebagai pembentuk hukum, yang

¹⁵ Sudikno Mertokusuko, 1996, *Mengenal*

Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 142.

turut memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuainya dengan kebutuhan maupun kepentingan hukum.

B4. Putusan hakim lingkungan hidup sebagai yurisprudensi di bidang hukum lingkungan

Keberadaan putusan hakim sebagai pedoman bagi hakim lain dalam melakukan pembentukan hukum pada perkara yang serupa dengan yang diputus oleh putusan tersebut. Pada pemahaman ini menunjukkan dengan jelas bahwa putusan hakim yang mengedepankan pertimbangan keadilan lingkungan hidup atas perkara di bidang lingkungan hidup akan memberikan pengaruh positif bagi putusan hakim lainnya yang berkenaan dengan perkara lingkungan hidup yang serupa.

Putusan dalam perkara lingkungan hidup yang dibuat oleh seorang hakim yang memiliki kesadaran, komitmen tinggi akan pentingnya kelestarian fungsi lingkungan hidup akan memberikan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan keadilan bagi lingkungan hidup. Sekaligus tentu termasuk didalamnya keadilan lingkungan hidup berkorelasi

dengan keadilan bagi manusia, karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan hakim yang adil bagi lingkungan hidup tentu tidak akan dihasilkan oleh hakim, apabila hakim tidak memiliki kesadaran, komitmen dan kompetensi dalam memahami pentingnya menempatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai hal yang wajib diperjuangkan. Oleh karena itu membekali kompetensi hakim melalui sertifikasi hakim lingkungan hidup merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan putusan hakim yang berkeadilan bagi lingkungan hidup, serta tentunya bagi keadilan umat manusia.

Putusan hakim lingkungan hidup terdahulu dapat dijadikan yurisprudensi bagi putusan hakim lingkungan hidup selanjutnya dengan kasus lingkungan hidup yang serupa. Artinya bahwa dengan semakin banyaknya putusan hakim yang berpihak pada keadilan lingkungan hidup akan semakin memperkuat mekanisme penegakan hukum

lingkungan di Indonesia. Dengan semakin banyaknya putusan hakim yang “memenangkan” posisi lingkungan hidup akan menjadi indikator positif bagi perjuangan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

B5. Putusan hakim yang mengutamakan keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan pendukung terbesar bagi terwujudnya prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan hidup telah menjadi prinsip yang dianut Indonesia berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkarakter sebagai konstitusi hijau sebagaimana tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan, hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang terdapat di tangan rakyat termanifestasi dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal

28H ayat (1) UUD RI Tahun 1945, serta tercermin pula pada konsep demokrasi ekonomi yang berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan hidup sebagaimana ditegaskan pada Pasal 33 ayat (4) UUD RI Tahun 1945.

Berbicara implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia dikatakan berhasil tentu dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme penegakan hukum yang dilakukan terlebih pada jenis penegakan hukum represif. Banyaknya produk putusan hakim bersertifikasi hakim lingkungan hidup yang memiliki keberpihakan pada keadilan lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup akan menjadi barometer positif bagi penegakan hukum lingkungan. Lembaga peradilan, terutama hakim sebagai aparat penegak hukum telah mengambil peran penting dan strategis dalam mewujudkan upaya penegakan hukum lingkungan hidup yang efektif.

B6. Realitas Penerapan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dalam Upaya Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum

Lingkungan Indonesia

Sertifikasi hakim lingkungan hidup telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan. Keputusan ini diposisikan sebagai pilar penting dalam penguatan kompetensi hakim di bidang lingkungan hidup melalui sistem sertifikasi hakim lingkungan dalam menangani perkara pidana, perdata dan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup. Melalui keputusan ini, maka terdapat suatu keharusan bahwa perkara di bidang lingkungan hidup yang masuk ke pengadilan harus ditangani oleh hakim yang telah memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, pengertian sertifikasi hakim lingkungan hidup disebutkan Pada Pasal 1 angka 1, yakni dimaknai sebagai suatu proses pemberian sertifikat dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas menjadi hakim lingkungan

hidup oleh Ketua Mahkamah Agung. Pemberian sertifikat dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas menjadi hakim lingkungan hidup dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Lebih lanjut Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup menyatakan mengenai tujuan dari sertifikasi hakim lingkungan hidup untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan rasa keadilan. Tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan sertifikasi hakim lingkungan hidup terdiri dari empat tahapan, meliputi: tahapan penentuan kebutuhan jumlah hakim; pendaftaran; seleksi; pelatihan; pengangkatan; penempatan; serta pengawasan dan evaluasi. Persyaratan agar dapat menjadi seorang hakim lingkungan hidup harus memenuhi persyaratan kompetensi, yang ditetapkan meliputi empat aspek kemampuan, yakni: mampu memahami norma-norma hukum

lingkungan hidup nasional dan internasional; mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara lingkungan; mampu melakukan penemuan hukum untuk mewujudkan keadilan lingkungan; serta mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara lingkungan hidup.

Melengkapi pengaturan yang telah ada mengenai sertifikasi hakim lingkungan hidup, Mahkamah Agung Republik Indonesia melengkapi ketentuan dengan menerbitkan beberapa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya meliputi:

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/SK/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/SK/II/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional

Seiring perkembangan dalam pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan ternyata belum dapat menampung kebutuhan terhadap ketiadaan hakim yang bersertifikat lingkungan hidup pada wilayah hukum pengadilan tingkat pertama dan atau pengadilan tingkat banding pada Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tahun 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 hanya terdiri dari satu pasal, yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 27 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam hal belum terdapat Hakim Lingkungan Hidup bersertifikat, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Umum atau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup.
- b. Ketua pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Umum atau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada ayat (1) oleh karena jabatannya dapat menunjuk Wakil Ketua atau

Hakim Senior dalam Jabatan Hakimnya untuk memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup.

Berdasarkan Perubahan Pasal 27 menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015, maka dengan alasan tidak tercukupinya jumlah hakim lingkungan hidup di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dimungkinkan bahwa perkara lingkungan hidup tidak lagi wajib ditangani oleh hakim yang telah memiliki sertifikat hakim lingkungan hidup. Artinya bahwa hakim yang menangani perkara lingkungan hidup belum sepenuhnya memiliki kompetensi di bidang hukum lingkungan. Realitas ini tentu saja akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi upaya efektivitas penegakan hukum lingkungan Indonesia.

Sejak diberlakukan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan, bahwa hingga saat ini berdasarkan data yang

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah hakim pengadilan negeri yang sudah bersertifikasi lingkungan hidup per Januari 2020 adalah sebanyak 425 hakim.¹⁶ Jumlah ini tentu saja sangat kurang, belum mampu memenuhi ketercukupan jumlah hakim bersertifikat lingkungan hidup di Indonesia. Dari jumlah sekitar 8000 hakim di Indonesia, jumlah sebanyak 425 hakim yang sudah menandatangani sertifikasi lingkungan hidup setara dengan lima persen dari jumlah hakim yang ada di Indonesia. Mengingat sebenarnya keberadaan hakim bersertifikat lingkungan ini sangat penting dan mendesak untuk dapat menangani perkara lingkungan hidup yang sangat cepat dinamika perkembangannya.

B7. Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dalam Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia

¹⁶<http://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/2895-daftar-hakim-peradilan-umum-yang-telah-memperoleh-sertifikat-lingkungan.html>, diakses 30 Mei 2021.

Seiring dengan persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks terjadi dan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai modal dasar pembangunan, maka diperlukan upaya penegakan hukum lingkungan yang efektif. Terutama dikaitkan dengan penegakan hukum lingkungan secara represif, yang melibatkan lembaga peradilan dalam menyelesaikannya. Pentingnya penegakan hukum lingkungan pada perkara lingkungan hidup maka menempatkan hakim sebagai aparat penegak hukum menjadi berposisi sentral melalui putusan hakim perkara lingkungan hidup.

Putusan hakim yang berpihak pada keadilan lingkungan dan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup tentu akan dihasilkan oleh seorang hakim yang memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup. Pada konteks ini sertifikasi hakim lingkungan hidup menjadi sangat penting dan strategis dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi hakim dalam memutus perkara lingkungan hidup. Penerapan sertifikasi hakim lingkungan hidup

dengan dasar hukum Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan dipandang belum berjalan dengan optimal. Lembaga Peradilan di Indonesia masih sangat kekurangan jumlah hakim yang bersertifikasi sebagai hakim lingkungan hidup. Di satu sisi bahkan hakim yang telah memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup pun masih dipertanyakan apakah menjamin mampu membuat putusan perkara lingkungan hidup yang pro keadilan lingkungan hidup.

Di lain sisi bahwa penegakan hukum lingkungan juga dihadapkan pada permasalahan mendasar dan laten yang melekat pada lembaga peradilan, yakni adanya penilaian bahwa lembaga peradilan dianggap belum mampu memenuhi keadilan bagi lingkungan

hidup. Banyak kasus lingkungan hidup yang berakhir dengan putusan hakim yang mengecewakan masyarakat dan kurang mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kepentingan lingkungan hidup cenderung kalah manakala dihadapkan pada kepentingan ekonomi dan pembangunan. Perspektif keliru bahwa seakan-akan manusia bukan bagian dari lingkungan hidup berdampak pada perilaku sewenang-wenang pada alam dan lingkungan hidup. Padahal antara manusia dan lingkungan hidup adalah satu kesatuan sistem yang tak dapat dipisahkan.

Permasalahan lingkungan hidup yang semakin pelik dan tajam merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan. Keberadaan hukum lingkungan akan selalu tertinggal dengan objek yang diaturnya. Hukum yang selalu tertinggal dengan objek yang diaturnya merupakan karakter yang khas dari hukum. Dikorelasikan dengan konteks penegakan hukum lingkungan, maka diperlukan penyesuaian agar kesenjangan antara hukum dan objek yang diaturnya dapat terurai

dengan baik.

Termasuk dalam hal ini adalah menjadi penting menempatkan posisi para aparat penegak hukum, termasuk hakim sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses penyesuaian hukum dengan perkara hukum yang timbul dalam masyarakat.

Menanggapi permasalahan yang terjadi, maka dalam rangka peningkatan kapasitas hakim dan percepatan jumlah hakim lingkungan hidup di tataran lembaga peradilan, maka diperlukan adanya reformulasi konsep ideal pelaksanaan sertifikasi hakim lingkungan hidup melalui pendekatan multi perspektif dan multi sektor. Konsep ideal sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam perwujudan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia diarahkan sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan percepatan upaya sertifikasi hakim lingkungan hidup di seluruh Indonesia. Harapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama jumlah hakim yang bersertifikasi hakim lingkungan hidup akan semakin banyak. Dengan terpenuhinya jumlah

hakim yang telah bersertifikasi hakim lingkungan hidup tentu akan berdampak positif bagi efektivitas penegakan hukum lingkungan, sekaligus tercapai pula sasaran pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Konsep ideal sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan efektivitas penegakan hukum lingkungan Indonesia, secara garis besar diarahkan pada dua aspek, yakni aspek internal dan eksternal. Pembahasan mengenai aspek internal berkaitan dengan individu hakim yang bersangkutan, sementara pada aspek eksternal mengarah pada unsur di luar hakim yang turut memberikan pengaruh dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Mengawali pembahasan dari aspek internal, ada baiknya kembali mengingat adanya ungkapan bahwa, “berikan saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan peraturan perundang-undangan yang buruk sekalipun saya akan menghasilkan putusan yang adil”. Ungkapan ini cukup menunjukkan bahwa begitu pentingnya hakim yang jujur dan cerdas agar mampu

menghasilkan putusan yang adil. Hakim adalah orang-orang terpilih, karena melalui hakimlah nasib hukum dan keadilan dipertaruhkan.

Begitu pula pada bidang hukum lingkungan, perkara lingkungan hidup agar berakhir dengan putusan yang adil dan pro kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup akan sangat ditentukan dari peran seorang hakim. Dalam perkembangan dewasa ini, terutama pada persoalan lingkungan hidup yang terjadi semakin rumit, tentu jujur dan cerdas saja tidaklah cukup, hakim dituntut pula memiliki integritas, komitmen dan kesadaran hukum lingkungan yang tinggi, memiliki kepribadian yang tidak tercela, profesional, memegang teguh moralitas dan etika, bahkan perlu didukung dengan pengalaman di bidang hukum lingkungan. Meskipun sebelum menjadi seorang hakim, telah melalui seleksi, pendidikan dan pelatihan yang ketat, namun ketika dihadapkan pada penanganan perkara lingkungan hidup, mutlak diperlukan hakim yang didukung dengan latar belakang pribadi dan kompetensi yang baik.

Menghadapi dinamika persoalan lingkungan hidup, maka seorang hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan dan selalu memperbarui kompetensi yang dimiliki, khususnya dalam bidang hukum lingkungan. Dengan kata lain bahwa peningkatan kompetensi hakim dilakukan sebelum pengangkatan menjadi hakim dan dilakukan setelah pengangkatan menjadi hakim. Pengembangan kompetensi hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup perlu memperhatikan adanya pertimbangan filosofis dan sosiologis yang melekat pada hakim sebagai seorang pribadi manusia.

Pada pertimbangan filosofis menekankan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam proses peradilan perkara lingkungan hidup, senantiasa dituntut untuk membangun kecerdasan, baik intelektual, spriritual, maupun emosional. Begitu pentingnya, karena sejatinya seorang hakim yang menangani perkara lingkungan hidup harus mengerahkan kemampuannya dalam melakukan penemuan hukum untuk mendapatkan kebenaran dan

keadilan. Putusan hakim lingkungan hidup merupakan konkretisasi nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat abstrak di tengah dinamika pesat persoalan lingkungan hidup yang terjadi. Oleh karena itu, hakim lingkungan hidup dalam memutus suatu perkara lingkungan hidup selain didasarkan pada pertimbangan peraturan perundang-undangan juga wajib memahami dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar putusan yang dihasilkan berkeadilan, khususnya bagi lingkungan hidup.

Pada dasarnya, peningkatan kompetensi hakim melalui sertifikasi hakim lingkungan hidup merupakan proses humanisasi, menciptakan dan membentuk hakim ideal yang diharapkan sesuai dengan nilai dan norma yang dianut dalam hukum dan masyarakat. Hakim diharapkan menjadi sosok pribadi yang paripurna, bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, cerdas dalam segala hal, terampil, ulet, berintegritas tinggi, jujur, sekaligus mampu berperan dalam melakukan perubahan bagi tegaknya hukum lingkungan yang efektif. Oleh sebab itu peningkatan kompetensi

hakim lingkungan hidup harus dilaksanakan secara terarah, tersistematika dengan baik, jelas tujuannya, efisien dan efektif dalam pelaksanaannya.

Selain pertimbangan filosofis, terdapat juga pertimbangan sosiologis yang berkaitan dengan latar belakang seorang hakim, meliputi bermacam variabel yang melekat pada seorang hakim. Hakim lingkungan hidup yang berkualitas ditentukan oleh latar belakang hakim dari aspek sosialnya, ras ataupun suku, usia, agama, pendidikan, pengalaman, pengetahuan, kesadaran dan pemahaman, bahkan rasa kepemilikan dan kasih sayang terhadap alam dan lingkungan hidup. Variabel yang melekat tersebut, mau tidak mau akan menentukan karakter dari seorang hakim lingkungan hidup. Artinya bahwa tentu akan ada banyak tipe-tipe hakim berdasarkan latar belakang sosiologisnya, yang mau tidak mau menjadi satu paket dengan pribadi hakim sebagai seorang manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penting adanya upaya peningkatan kompetensi hakim agar mampu melaksanakan perannya sebagai hakim pada perkara lingkungan

hidup sesuai dengan harkat dan martabat, sekaligus memegang teguh profesi hakim sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Selain aspek internal yang melekat pada seorang hakim yang menjadi perhatian dalam peningkatan kompetensi hakim melalui sertifikasi hakim lingkungan hidup, maka perlu dilengkapi dengan aspek eksternal. Konteks aspek eksternal ini merupakan aspek di luar hakim yang turut memberikan kontribusi bagaimana karakter putusan dari hakim dalam perkara lingkungan hidup. Mau tidak mau karena keberadaan aspek eksternal ini perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi hakim melalui sertifikasi hakim lingkungan hidup.

Aspek eksternal cukup banyak yang bisa dibahas, namun pada penelitian ini fokus pembahasannya disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi hakim lingkungan hidup, yakni efektifitas pada penegakan hukum lingkungan. Terdapat dua faktor yang dirasa penting menjadi perhatian dalam pelaksanaan sertifikasi hakim lingkungan ke arah yang lebih

baik, yakni koordinasi dan kerjasama antar aparat penegak hukum lingkungan lainnya, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui optimalisasi peran serta masyarakat.

Persoalan efektivitas penegakan hukum lingkungan tidaklah menjadi domain salah satu aparat penegak hukum. Bukan saja hakim melalui putusannya yang diberikan tanggung jawab dalam memastikan bahwa keadilan lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup telah diupayakan dengan baik, namun semua jajaran aparat penegak hukum perlu terlibat dalam upaya memperjuangkan keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kecintaan dan rasa memiliki terhadap lingkungan hidup harus menjadi pola pikir dan pola tindak semua aparat penegak hukum lingkungan tanpa terkecuali.

Apabila hakim di lingkungan Lembaga Peradilan dalam menangani perkara lingkungan hidup dituntut memiliki kompetensi hukum lingkungan melalui pemberian sertifikasi, maka aparat penegak

hukum lainnya, mulai aparat administrasi, kepolisian, hingga kejaksaan juga dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang hukum lingkungan. Apabila belum memungkinkan dilaksanakan sertifikasi seperti halnya pada hakim, perlu dilakukan penguatan kompetensi dan pemahaman mengenai hukum lingkungan melalui pelatihan dan pendidikan hukum lingkungan yang dilakukan secara periodik. Hal ini bertujuan agar kasus lingkungan hidup dari awal mekanisme sudah ditangani oleh aparat penegak hukum yang benar-benar memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang hukum lingkungan. Selain itu bahwa adanya kesamaan persepsi antara aparat penegak hukum pada kasus lingkungan hidup menjadi poin penting dalam efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Selanjutnya selain koordinasi antar aparat penegak hukum lingkungan, dibutuhkan pula adanya kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan agar efektivitas penegakan hukum lingkungan dapat terwujud dengan baik. Satu hal yang perlu dilakukan, bahwa masyarakat perlu dilibatkannya secara

aktif dalam penegakan hukum lingkungan agar timbul kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Peran serta masyarakat dalam dimensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib dimaknai sebagai hak dan kewajiban.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dilakukan, bahkan menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung usia. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentu juga memberikan dampak bagi keberhasilan penegakan hukum lingkungan di Indonesia,

Peran serta masyarakat masih sering hanya diposisikan sebagai hak, padahal dimensi peran serta masyarakat juga menyangkut kewajiban. Ketika peran serta masyarakat masih sekedar dimaknai sebagai hak, maka anggapannya manakali tidak mempergunakan hak berperan serta dalam perlindungan

dan pengelolaan lingkungan dipandang tidak akan menimbulkan konsekuensi. Kecenderungan yang terjadi, masyarakat menjadi cuek dan apatis terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal sebaliknya ketika peran serta masyarakat dimaknai juga sebagai kewajiban, maka yang terjadi masyarakat akan berusaha melaksanakannya, karena dipahami sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Ketika tidak melaksanakan peran serta masyarakat sebagai kewajiban, maka akan ada konsekuensi yang menyertai.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada upaya perwujudan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Korelasi yang terbangun apabila dikaitkan dengan putusan hakim dalam perkara lingkungan hidup, maka masyarakat secara aktif memiliki hak dan kewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya lembaga peradilan dalam melaksanakan kinerjanya. Masyarakat melakukan pengawalan terhadap

putusan-putusan hakim yang diduga melenceng dari rasa keadilan lingkungan hidup dan mengesampingkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selain itu adanya kesadaran penuh di kalangan masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup menjadi suasana kebatinan yang positif bagi hakim dalam menemukan dan mencari kebenaran serta mengkonkretisasi nilai keadilan dalam suatu perkara lingkungan hidup. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam memuliakan lingkungan hidup dapat menjadi sumber bagi hakim untuk lebih peka menggunakan logika dan nurani dalam membuat keputusan perkara lingkungan hidup agar pro keadilan lingkungan hidup dan memprioritaskan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan benang merah sebagai berikut:

1. Sertifikasi hakim lingkungan hidup penting dilakukan dalam perwujudan efektivitas penegakan hukum lingkungan Indonesia didasarkan pada lima pertimbangan, yaitu: peran sentral hakim sebagai aparat penegak hukum sangat menentukan dalam perwujudan efektivitas penegakan hukum lingkungan; putusan hakim yang berpihak pada keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan senjata kuat bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan; putusan pengadilan yang dibuat atas dasar independensi hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup akan memberikan pengaruh positif bagi penegakan hukum lingkungan Indonesia yang berkeadilan; putusan hakim lingkungan hidup sebagai yurisprudensi di bidang hukum lingkungan; putusan hakim yang mengutamakan keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan pendukung terbesar bagi terwujudnya prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
2. Dalam rangka meningkatkan kompetensi hakim dalam bidang hukum lingkungan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan. Melengkapi pengaturan yang telah ada mengenai sertifikasi hakim lingkungan hidup, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan beberapa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya meliputi: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/SK/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2013 tentang

Sistem seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/SK/II/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional. Seiring dengan perkembangan yang terjadi tahun 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan. Meskipun demikian, sampai saat ini pemberlakuan keputusan - keputusan Ketua Mahkamah

Agung tersebut belum berjalan dengan optimal. Hingga saat ini berdasarkan data per Januari 2020 jumlah hakim pengadilan negeri yang sudah bersertifikasi lingkungan hidup baru sebanyak 425 hakim. Jumlah ini tentu saja sangat kurang, belum mampu memenuhi ketercukupan jumlah hakim bersertifikat lingkungan hidup di Indonesia. Dari jumlah sekitar 8000 hakim di Indonesia, jumlah sebanyak 425 hakim yang sudah menyandang sertifikasi lingkungan hidup setara dengan lima persen dari jumlah hakim yang ada di Indonesia.

3. Konsep ideal sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam perwujudan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia diarahkan sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan percepatan upaya sertifikasi hakim lingkungan hidup di seluruh Indonesia. Harapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama jumlah hakim yang

bersertifikasi hakim lingkungan hidup akan semakin banyak. Dengan terpenuhinya jumlah hakim yang telah bersertifikasi hakim lingkungan hidup tentu akan berdampak positif bagi terwujudnya efektivitas penegakan hukum lingkungan, sekaligus tercapai pula pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Konsep ideal sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan efektivitas penegakan hukum lingkungan Indonesia, secara garis besar diarahkan pada dua aspek, yakni aspek internal dan eksternal. Pembahasan mengenai aspek internal berkaitan dengan individu hakim dengan memperhatikan adanya pertimbangan filosofis dan sosiologis yang melekat pada hakim sebagai seorang pribadi manusia. Adapun pada aspek eksternal mengarah pada unsur di luar hakim yang turut memberikan pengaruh dalam

penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2009.
- Darwinsyah Minin, “*Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Kesepakatan di Provinsi NAD*”, Disertasi Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan, Sistem Kebijaksanaan Hidup*, Bnadung: Refika Aditama, 2019.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003.
- Mertokusuko, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1996.

Rangkuti, Siti Sundari, , *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Silalahi, Daud, *Himpunan Bahan Ajar Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003.

Soekanto, Soejono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Internet

<http://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/2895-daftar-hakim-peradilan-umum-yang-telah-memperoleh-sertifikat-lingkungan.html>, diakses 30 Mei 2021.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman,

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/SK/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi dalam Sistem Sertifikasi Hakim

Lingkungan Hidup
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/SK/II/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan.